

Inovasi Skema Perpajakan Sebagai Strategi Pengurangan Beban Pajak Untuk Entitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Dasmi Husin^{1*}, Anhar Firdaus², Halimatus Sa'diyah³, Hilmi⁴, Mukhlisul Muzahid⁵, Ihsan Arief⁶

^{1,5} Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

^{1*}dasmihusin@pnl.ac.id

⁶ Universitas Bumi Persada Lhokseumawe - Aceh

⁶ihsanariefunpb@gmail.com

Abstrak— Usaha kecil merupakan usaha yang menasar masyarakat dari golongan menengah kebawah. Di Indonesia sebutan usaha kecil lebih dikenal dengan istilah UMKM (usaha mikro kecil dan menengah). Banyak pelaku usaha mampu mengembangkan bisnis perseorangan menjadi usaha yang lebih besar, namun tidak jarang juga harus gulung tikar karena didera oleh berbagai permasalahan. Selain masalah produksi dan pemasaran, UMKM sering sering bermasalah dengan permodalan, penyusunan laporan keuangan, dan pelaporan pajak. Pemerintah (fiskus) telah mengeluarkan berbagai regulasi pajak untuk menaikkan martabat UMKM di Indonesia, namun kesempatan tersebut ditanggapi skeptis karena tidak sepenuhnya dipergunakan oleh mitra. Beberapa tarif pajak penghasilan seharusnya dapat dipilih baik 0% dan tarif 5%, namun UMKM masih cenderung menggunakan tarif normal yang mewajibkan setiap entitas usaha harus membuat pembukuan akuntansi. Kendalanya beragam. Hal paling mudah menyalahkan adalah faktor ketidaksiapan sumber daya manusia. Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan di Desa Paya Punteut, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Banyak UMKM setempat bermasalah dengan penyusunan laporan keuangan usaha dan perhitungan pajak. Akibatnya sudah mulai mengganggu keberlangsungan usaha mereka. Kegiatan ini telah dilakukan dalam kurun waktu 5 bulan di tahun 2025. Tujuan penerapan ipteks untuk meningkatkan ketrampilan teknis mitra UMKM agar dapat mengatasi 2 permasalahan utama yakni masalah penyusunan laporan keuangan dan masalah pemilihan skema perpajakan. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat menggunakan metode cara ceramah (orasi), demonstrasi, simulasi, dan praktik langsung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini telah berjalan dengan baik. Mitra UMKM ditengarai adalah salah satu entitas yang menyumbang devisa negara melalui sektor pajak.

Kata kunci: Skema pajak penghasilan, UMKM, pemberdayaan akuntansi pajak

Abstract— Small businesses are businesses that target people from the lower middle class. In Indonesia, the term small business is better known as UMKM (micro, small and medium enterprises). Many business people are able to develop individual businesses into larger businesses, but it is not uncommon for them to go out of business because they are plagued by various problems. Apart from production and marketing problems, MSMEs often have problems with capital, preparing financial reports and tax reporting. The government (fiscus) has issued various tax regulations to raise the dignity of small bussiness (MSMEs) in Indonesia, but this opportunity has been met with skepticism because partners have not fully utilized it. Several income tax rates can be selected, both 0% and 5%, but MSMEs still tend to use normal rates which require each business entity to keep accounting books. The obstacles are varied. The easiest thing to blame is the unpreparedness of human resources. This community service activity was carried out in Paya Punteut Village, Muara Dua District, Lhokseumawe City. Many local MSMEs have problems with preparing business financial reports and tax calculations. As a result, it has begun to disrupt the continuity of their business. This activity has been carried out over a period of 5 months in 2025. The aim of applying science and technology is to improve the technical skills of MSME partners so that they can overcome 2 main problems, namely the problem of preparing financial reports and the problem of selecting tax schemes. The method of implementing community service uses lectures (orations), demonstrations, simulations and direct practice. The results of the activity show that this community service activity has gone well. MSME partners are suspected to be one of the entities that contribute to the country's foreign exchange through the tax sector.

Keywords: Income tax scheme, Small Bussiness, tax accounting empowerment.

I. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) merupakan salah satu bentuk regulasi yang memihak para UMKM (3). Dalam regulasi tersebut UMKM diberikan kemudahan pajak berupa penentuan sendiri penggunaan tarif pajak penghasilan. UMKM dapat memilih salah satu dari tiga skema perpajakan. Kesempatan ini tentu sangat menguntungkan jika UMKM memiliki kapabilitas dibidang akuntansi dan perpajakan. Hal ini karena pemilihan tersebut memerlukan perhitungan dan analisis akuntansi yang tepat. Apalagi jika UMKM mampu melakukannya bersama upaya penghindaran pajak (tax avoidance) yang dibenarkan (4).

Ironisnya sejak dikeluarkan undang undang HPP, kondisi pengelolaan keuangan UMKM masih berjalan seperti biasa. Bahkan prospek keberlanjutan usaha menjadi lebih terpuruk

gara-gara permasalahan keuangan dan perpajakan. Kondisi kontras ini mengindikasikan bahwa lain konsep lain pula fakta di lapangan. Disatu sisi pemerintah memberikan kelonggaran pajak, namun disisi lain UMKM masih bermasalah dengan tarif pajak yang memberatkan.

Di dalam perpajakan semua entitas mendapat perlakuan yang sama adil. Konsep manajemen dan produksi dipersilahkan berkembang, namun kewajiban pajak tetap menjadi suatu keharusan yang penting. Selain usaha berskala besar, entitas diketahui UMKM juga memiliki proses produksi dan manajemen usaha. Pada umumnya proses memiliki keterbatasan dikarenakan faktor sumber daya dan keterbatasan modal.

Dalam upaya pemenuhan faktor-faktor ekonomi, manajemen UMKM sering terbentur dengan regulasi dari pemerintah. Peraturan pajak yang lengkap dan panjang tidak semua mampu dipahami dengan baik. Akibatnya banyak

regulasi positif tidak diketahui dan diterapkan oleh UMKM. Ini menandakan bahwa walaupun mitra UMKM telah bergerak di bidang ekonomi produktif, bukan berarti entitas tersebut tidak memiliki persoalan rumit yang dihadapi. Dua masalah utama UMKM di bidang keuangan selalu berkaitan dengan persoalan penyusunan laporan keuangan dan masalah pemahaman regulasi perpajakan.

Salah satu daerah yang memiliki tingkat populasi UMKM terbanyak di Provinsi Aceh adalah UMKM di wilayah Kota Lhokseumawe. Menurut data dari Disperindagkop Kota Lhokseumawe tahun 2024 jumlah UMKM yang aktif saat ini sekira 6.352 (5). Banyak UMKM setempat tidak dapat menyelenggarakan norma perhitungan pembukuan (NPP) sehingga tidak memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan. Pada umumnya UMKM setempat tidak mengetahui teknik pemilihan tarif pajak penghasilan. Hal ini karena belum adanya skema praktis tentang penguasaan tarif pajak penghasilan yang menggambarkan jalan terbaik untuk mengurangi beban pajak usaha. Meskipun pemerintah (fiskus) telah menetapkan regulasi perpajakan, namun jika tidak disertai dengan inovasi pemilihan skema yang tepat dan mudah maka tentu saja hal ini tidak terlalu berjalan efektif di lapangan.

Permasalahan prioritas mitra UMKM yang ditangani berkaitan dengan permasalahan penyusunan laporan keuangan dan pemilihan skema perpajakan. Sekelompok masyarakat ekonomi produktif perlu diberikan penguatan agar lebih mandiri, memiliki jiwa entrepreneurship, dan memiliki fundamental usaha yang kuat. Klasifikasi mitra merupakan UMKM produktif bergerak dalam bidang produksi dengan omset diatas Rp 500.000.000. Perkembangan usahanya lebih maju dibuktikan unit usaha selalu menghasilkan laba berturut-turut selama 3 tahun terakhir.

Meskipun UMKM dinilai memiliki keterbatasan dalam perihal sumber daya dan aksesibilitas, namun UMKM wajib menyelenggarakan pembukuan akuntansi. Kantor pajak selalu meminta laporan yang menggambarkan pencapaian hasil kerja dan jumlah aset yang dimiliki oleh UMKM. Mitra UMKM di Desa Paya Punteut merasa tidak memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pembukuan akuntansi tersebut.

Mitra sangat mengharapkan adanya penguatan tentang penyusunan laporan keuangan secara sederhana seperti penyusunan laporan omset penjualan, perhitungan laba rugi, dan perhitungan harga pokok produksi agar dapat menetapkan harga jual yang tepat. Penguatan tersebut bersifat teknis, sederhana, namun mampu menyelesaikan persoalan penyusunan laporan keuangan.

Mitra UMKM di Desa Paya Punteut baru mengetahui bahwa mitra dapat memiliki pilihan perpajakan untuk level usaha UMKM, namun sampai saat ini belum memiliki kecakapan untuk memilih skema tersebut. Selama ini mitra UMKM membayar pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan perpajakan (NPP). Memilih perhitungan pajak berdasarkan NPP, mitra mengeluh tidak mampu menyusun laporan keuangan fiskal sesuai kebutuhan pajak.


Pada dasarnya UMKM menginginkan adanya transfer teknologi bagaimana memilih skema perpajakan untuk omset usaha dibawah Rp.500.000.000/tahun, diatas Rp.500.000.000 sampai dengan Rp. 4.800.000.000/tahun, atau yang memilih pemungutan pajak berdasarkan PPh pasal 25 orang pribadi.

Lima entitas usaha yang ditanyakan menginginkan adanya transfer iptek dari kampus tentang strategi memilih skema perpajakan yang menguntungkan.

II. METODOLOGI PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara ceramah, demonstrasi, simulasi, dan praktik langsung. Bentuk kegiatannya terdiri dari; sosialisasi, penerapan teknologi, serta pendampingan dan evaluasi. Tahapan pelaksanaan meliputi:

1. Tahap Perencanaan: Kegiatan ini berawal dari perencanaan dan koordinasi tim pelaksana meliputi pembentukan tim, memfungsikan kesekretariatan, koordinasi dengan lembaga P3M Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL), surat menyurat, dan koordinasi dengan pemerintahan desa Paya Punteut serta dengan pemilik UMKM masing-masing. Seluruh peserta dilakukan pre-test untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta terkait pembukuan akuntansi dan pemahaman perpajakan.
2. Tahap Pelaksanaan: Memberikan pengetahuan akuntansi dan perpajakan secara umum kepada mitra UMKM, memaparkan pentingnya perencanaan usaha dan pengendalian resiko usaha. Memberi penguatan kepada UMKM tentang proses pembukuan sederhana dan penyusunan laporan keuangan fiskal sesuai standar akuntansi EMKM. Mendampingi pengisian formulir laporan omset penjualan dan laporan laba rugi
3. Tahap Penyelesaian Akhir: Melakukan post-test untuk mengetahui pengetahuan dan ketrampilan peserta setelah pelatihan dan Menghasilkan luaran kegiatan pengabdian masyarakat



Skema1. Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan ini ditujukan kepada UMKM dari Desa Paya Punteut, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Peserta wajib hadir tepat waktu dan mentaati aturan yang telah disepakati bersama seperti menjaga ketertiban, berlaku santun, menjaga adab dan etika, berkomunikasi, dan berinteraksi secara baik. Efektivitas program kegiatan dievaluasi sejak dari awal baik dari tim pelaksana maupun dari lembaga pusat penelitian dan pengabdian masyarakat Politeknik Negeri Lhokseumawe (P3M PNL). Evaluasi kegiatan dilakukan secara berjenjang antara tim pelaksana dengan lembaga P3M agar penerapan teknologi tepat guna dapat menjawab permasalahan mitra.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Pemahaman Pajak Untuk UMKM

Tim telah melaksanakan penguatan teknis inovasi pemilihan skema perpajakan sebagai upaya pengurangan beban pajak UMKM di gampong Paya Punteut Lhokseumawe. manajemen produksi dan pemasaran di desa Alue Awe. Sebanyak 9 pelaku usaha dari desa setempat telah dipanggil dan dibina di ruang lab akuntansi manual Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Lhokseumawe.



Gambar 1. Peserta UMKM bersama tim PKM PNL

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, tim memberikan free test. Pertanyaannya berkisar pemahaman dasar manajemen dan produktivitas Semua sektor UMKM dipilih dalam kegiatan ini. Dari 9 orang peserta yang hadir, hanya 40% telah mengetahui pemahaman dasar pengelolaan bisnis UMKM. Selebihnya masih sangat awam. Informasi awal ini sangat penting untuk mempetakan kedudukan dan kemampuan UMKM sebelum proses penguatan berlangsung. Tim melihat secara jelas tingkat produktivitas dan pengelolaan manajemen sehingga diketahui bagaimana keunggulan dan keterbatasan yang dialami oleh UMKM.



Gambar 2. Penguatan Mitra UMKM Lhokseumawe

Dialog dan tanya jawab secara interaktif pun dilakukan. Dengan pendekatan ala desa, tim mampu memberikan semangat kepada sejumlah pengurus tersebut. Tentunya Tim PKM dari Politeknik Negeri Lhokseumawe senantiasa mendukung manajemen operasional UMKM untuk tumbuh maju dan berkembang kedepan. Oleh karena itu pula, tim mengajak para pelaku usaha tersebut untuk mengikuti penguatan secara terpadu dan terstruktur di kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Inovasi Skema Pajak Penghasilan Untuk UMKM

Dari mitra yang dikuatkan diperoleh informasi bahwa banyak UMKM masih mengelola proses produksinya secara tradisional tanpa memperhatikan aspek efisiensi produksi,

kualitas, waktu pengiriman, dan biaya. Padahal jika UMKM ingin tumbuh dan berkembang maka harus memperhatikan hal tersebut. Menyiapkan pengembangan dan tantangan kedepan untuk menciptakan produk berdaya saing tinggi.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan: Setiap orang pribadi, orang pribadi yang memiliki warisan belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap merupakan objek pajak penghasilan. Pengusaha UMKM yang sudah mendaftarkan bisnisnya ke KPP akan diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang di dalamnya termuat jenis pajak UMKM yang harus dibayarkan.

Pada dasarnya PPh UMKM dibagi menjadi tiga macam:

1. PPh Final (Berlaku jika UMKM menyewa gedung atau kantor, ada omzet penjualan dan lain-lain)
2. PPh Pasal 21 jika mempunyai karyawan
3. PPh Pasal 23 jika terdapat transaksi pembelian jasa

Tarif pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) UMKM dikenakan 0,5%. Ini untuk WP OP yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 M dalam satu tahun pajak. Apabila usaha terdaftar diatas tahun 2018, masih bisa menggunakan tarif PPh Final 0,5% sampai tahun 2025.

Begitupun ada keringan untuk pelaku usaha UMKM. Bagi WP OP yang memiliki peredaran bruto tidak sampai Rp.500.000.000 dalam 1 tahun pajak tidak dikenakan pajak atau 0%. Tarif pajak PPh final 0% dan 0,5% hanya berlaku selama 7 tahun terhitung sejak tahun 2018 (tahun dikeluarkannya aturan). Bila usaha terdaftar dibawah tahun 2018, dasar perhitungan 7 tahun tetap dimulai dari tahun 2018. Setelah 7 tahun nantinya kembali lagi ke tarif normal. Menurut informasi terbaru yang perlu diverifikasi kembali kebijakan ini akan diperpanjang sampai dengan tahun 2029.

Bagi UMKM yang sudah naik kelas dengan omset melebihi 4,8 M per tahun tentu pemanfaatan tarif 0,5% tidak diperbolehkan lagi. Unit usaha yang dianggap sudah mapan ini akan dikenakan kembali tarif PPh pasal 17. Begitupun, ada celah yang mungkin dapat dimanfaatkan (tax avoidance) agar tarif 0,5% bisa digunakan. Caranya dengan melakukan pecah usaha.

Agar omset tidak mencapai 4,8 M pada satu entitas tertentu, pemilik dapat membentuk usaha baru. Saat ini pembentukan usaha baru sangat mudah dan berbiaya murah. Pengurusannya dapat dilakukan secara online. Akankah upaya ini bisa terdeksi dan dihambat oleh DJP agar UMKM tidak melakukan pengurangan pajak secara curas. Satu hal yang harus dimaklumi bahwa melakukan pecah usaha tentu melibatkan banyak pihak. Untuk mencegahnya memerlukan sinergisitas antara kementerian hukum, pemerintah, dan kantor pajak sendiri. Sejauh tidak ada regulasi dan kerja sama yang baik, maka upaya tax avoidance seperti ini sangat memungkinkan dilakukan oleh wajib pajak UMKM.

KESIMPULAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sampai saat ini masih menjadi perhatian utama bagi semua pihak. Menjadi target pengembangan, namun secara internal sendiri UMKM diselimuti berbagai masalah. Banyak masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM diantaranya masalah sumber daya, produksi, pemasaran, dan perpajakan. Berproduksi tanpa

menyusun perencanaan awal adalah hal yang sering dialami oleh para UMKM. Akibatnya proses produksi tidak terkendali.

Apa lagi berkaitan dengan pajak. Bagi mitra pengabdian pajak merupakan sesuatu yang asing, tidak perlu disentuh, dan biarlah berjalan apa adanya tanpa harus melibatkan diri secara aktif. Kalau dikenakan pajak, pelaku usaha pasti membayarnya, namun kalau tidak ada informasi apapun, maka berlalu hal itu berjalan begitu saja. Agaknya kebijakan pemerintah terhadap kemudahan skema pajak penghasilan untuk UMKM kurang dilirik oleh masyarakat. Ini bisa dicermati dari ketidaktahuan mitra atas skema pajak penghasilan UMKM. Oleh karena itu masalah ini perlu diteliti lebih lanjut. Apakah kebijakan tersebut memiliki ketertarikan, benar-benar memihak, dan berdampak positif bagi pelaku usaha UMKM.

Kegiatan ini telah berjalan dengan baik. Tahapan-tahapan pelaksanaannya dijalankan secara terukur. Indikatornya dapat dilihat dari hasil ujia free test diawal dan post test. di akhir. Mitra sangat mengharapkan kampus agar turun ke lapangan kembali. Berbagai penguatan tentang pajak belum pernah diikuti selama ini. Hasil kegiatan secara keseluruhan telah menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini telah berjalan dengan baik. Mitra UMKM merupakan salah satu entitas yang menyumbang devisa untuk negara melalui sektor pajak. Sudah sewajarnya UMKM meminta penguatan/pendampingan. Satu hal yang perlu disadari bahwa kadang tidak membayar pajak tidaklah serta merta wajib pajak dituding tidak patuh terhadap pajak. Sejatinya banyak kendala sebenarnya terjadi secara internal yang perlu difahami. Ironinya diluar sana masih saja banyak menuntut daripada memberikan empati dan rasa kepedulian.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diakui masih memiliki keterbatasan. Untuk lebih fokus dan lebih pasti terhadap pemahaman regulasi pajak UMKM seharusnya pihak dari kantor pajak perlu dilibatkan. Disarankan untuk kegiatan pengabdian ke depan perlu diundang nara sumber yang berkompeten secara teknis dibidang pajak.

REFERENSI

- [1] Hotria Mariana. (2022). Pentingnya peran kontribusi UMKM dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Kompas.com; 2022: 4 Februari. Link :<https://money.kompas.com/read/2022/02/04/070800426/pentingnya-peran-dan-kontribusi-umkm-dalam-pemulihan-ekonomi-indonesia?page=all>.
- [2] Lokot Muda Harahap dan Ronauli Pasaribu. (2025). Perkembangan Ekonomi Digital dan Dampaknya Terhadap Ketenagakerjaan Di Indonesia. Ekoman: jurnal ekonomi, bisnis dan manajemen. Volume 3 Nomor 1 Tahun 2025. Link: <https://jurnal.sitasi.id/ekoman/article/view/229>
- [3] Hana Mariana dan Deasy Ervina. (2024). Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pandangan UMKM. JFAS : Journal of Finance and Accounting Studies. Volume 6 Nomor 1, Februari 2024. Link: <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/jfas/article/view/5951>
- [4] Dasmu Husin. (2024). Rekayasa Pemilihan Skema Perpajakan sebagai Upaya Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada UMKM Kota Lhokseumawe. Laproran Penelitian Terapan. Lembaga P3M Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- [5] Dinas Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe. (2025). Sebaran dan Profil UMKM Kota Lhokseumawe Tahun 2024.
- [6] Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2017). Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2027-2045. Link. <https://www.lpmu.upi.ac.id/userfiles/files/RENCANA-INDUK-RISET-NASIONAL.pdf>
- [7] Politeknik Negeri Lhokseumawe. (2024). Road Map Penelitian P3M Tahun 2021 - 2025. Link: <https://p3m.pnl.ac.id/page/Roadmap-Penelitian-P3M-2021-2025>
- [8] Politeknik Negeri Lhokseumawe (2024). Road Map Jurusan Tata Niaga. Link: <https://p3m.pnl.ac.id/page/Roadmap-Jurusan-Tata-Niaga>
- [9] Dasmu Husin (2025). Skema oportunistik berhemat pajak untuk entitas usaha kecil di Kota Lhokseumawe. Volume 8 Nomor 1 Tahun 2025. Link: <https://e-jurnal.pnl.ac.id/semnaspnl/article/view/6788>
- [10] Dasmu Husin. (2024). Optimalisasi produktivitas usaha getuk lindri Mon Geudong standarisasi UMKM menuju skala kecil dan menengah. Jurnal Vokasi Volume 8 Nomor 3 tahun 2024. Link. <https://e-jurnal.pnl.ac.id/vokasi/article/view/5912>
- [11] Dasmu Husin. (2024). Pengaruh pemahaman akuntansi, pengetahuan kewirausahaan terhadap minat mendirikan usaha. Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe. Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024. Link. <https://e-jurnal.pnl.ac.id/semnaspnl/article/view/5135>
- [12] Dasmu Husin. (2024). Produktivitas dan pemasaran digital UMKM bidang produksi (*home made*) di Desa Meunasah Mesjid Lhokseumawe. Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe. Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024. Link. <https://e-jurnal.pnl.ac.id/semnaspnl/article/view/5149>